



UPT PUSKESMAS KUNDUR

JALAN PARIT LINTANG DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR 29662 082284040100

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR

Pelayanan Kesehatan Remaja

No. SK : 1012420/0122/SK/I/2023

Persyaratan

1. Pasien telah mendapatkan antrian prioritas
2. Pasien telah melewati proses pendaftaran
3. Pasien telah melewati proses pengkajian
4. Pasien telah membayar retribusi sesuai dengan perda yang berlaku
5. Pasien mempunyai rekam medik sendiri
6. Pasien membawa surat pengantar atau rujukan bila di perlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor antrian
2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor rekam medis dan Kartu Identitas Berobat
3. Pasien menunggu panggilan di Meja Kaji

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Kasus 15-30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 4 tahun 2022 Tentang Retribusi Daerah
2. BPJS/KIS dan SKTM

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit PKPR



UPT PUSKESMAS KUNDUR

JALAN PARIT LINTANG DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR 29662 082284040100

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR

Pengaduan Layanan

1. Whatsapp: 082284040100
2. Email: pkmtanjungbatu.2021@gmail.com
3. Instagram: pkmtanjungbatu
4. Facebook: Puskesmas Tanjungbatu
5. Telepon : 082284040100
6. Kotak Saran Langsung